

## Dishub Bakal Tambah Dua Koridor SAUM



Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,05/03/2024

**BALIKPAPAN, TRIBUN** – Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan, Kalimantan Timur, tengah mengupayakan penambahan dua koridor untuk penggunaan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM).

Kepala Dishub Balikpapan Adwar Skenda Putra mengatakan upaya ini masih dalam tahap kajian dan konsultasi pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Di samping itu, pihaknya juga telah mengajukan anggaran, serta berharap mendapatkan bantuan bus dari pemerintah pusat. Dengan kebutuhan anggaran kurang lebih Rp30 miliar. “Kalau setiap 15 menit ada pelayanan bus, mungkin butuh 32 bus untuk dua koridor,” kata Edo, sapaan akrabnya, Senin (4/3).

Penggunaan SAUM ini akan menerapkan sistem *By The Service* (BTS). Kemudian melibatkan pihak ketiga sebagai operator. Sehingga masyarakat membayar layanan dengan bantuan subsidi dan pemerintah.

Sistem BTS ini, Edo menerangkan, akan membuat terbagi transportasi umum bisa saling terkoneksi yang masuk dalam SAUM Trans Balikpapan Nyaman. “Misalnya biaya (harga tiket SAUM) Rp 10 ribu. Mungkin pengguna cuma bayar Rp7.500 karena ada subsidi pemerintah,” ulas Edo.

Adapun penambahan dua koridor yang disiapkan beroperasi tahun ini yakni dari Batu Ampar – Jalan Ahmad Yani – Jalan MT Hatiyono – Batu Ampar dan sebaliknya. Kemudian dari Pelabuhan Semayang ke Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan.

Sementara itu, Edo menerangkan, Angkutan Kota (Angkot) akan dijadikan *feeder*. Dalam artian, pihaknya akan membuat trayek baru untuk menjangkau kawasan pedalaman alias di luar dari Jalan Protokol Balikpapan. "Tidak ada Angkot di kawasan Balikpapan Baru ke Gunung Guntur dan Gunung Kawi, nanti bisa disediakan ke sana," ucapnya.

Kendati demikian, realisasi trayek baru tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan anggaran daerah untuk membantu Angkot. “Tapi semoga angkutan kota jadi *feeder* masuk dalam anggaran Kemenhub juga,” imbuhnya. Sekadar informasi, saat ini terdapat 400 unit angkot. Hanya 200 unit angkot memiliki izin trayek, selebihnya mangkrak atau dengan kondisi kurang layak. (ars)

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Dishub Bakal Tambah Dua Koridor SAUM, 05/03/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Permenhub 10/2012) diatur sebagai berikut:
  - (1) Penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan dilakukan di kawasan perkotaan meliputi kawasan megapolitan, kawasan metropolitan, dan kawasan perkotaan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Kawasan perkotaan berupa:
    - a. kota sebagai daerah otonom;
    - b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;
    - c. kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan; atau
    - d. kawasan aglomerasi perkotaan.
  - (3) Penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan harus didukung dengan:
    - a. mobil bus yang berkapasitas angkut masal;
    - b. lajur khusus;
    - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
    - d. angkutan pengumpan.
2. Diatur dalam Pasal 7 Permenhub 10/2012 bahwa:
  - (1) Keterjangkauan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa mendapatkan akses angkutan massal berbasis jalan dan tarif yang terjangkau.
  - (2) Keterjangkauan terdiri atas:
    - a. kemudahan perpindahan penumpang antar koridor;
    - b. ketersediaan integrasi jaringan trayek pengumpan; dan
    - c. tarif.